



**PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DESA BOJONG WETAN
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024**



BERLIYANA REGALIS SAFITRI
NIM: 1521083

2025



**PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DESA BOJONG WETAN
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024**



BERLIYANA REGALIS SAFITRI
NIM: 1521083

2025

**PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK DALAM PENETAPAN TARGET
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DESA BOJONG
WETAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BERLIYANA REGALIS SAFITRI

NIM: 1521083

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK DALAM PENETAPAN TARGET
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DESA BOJONG
WETAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BERLIYANA REGALIS SAFITRI

NIM: 1521083

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berliyana Regalis Safitri
NIM : 1521083
Judul Skripsi : Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam
Penetapan Target Pendapatan Asli Desa Bojong Wetan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



Berliyana Regalis Safitri
NIM. 1521083

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Berliyana Regalis Safitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Berliyana Regalis Safitri

NIM : 1521083

Judul Skripsi : Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Asli desa Bojong Wetan Tahun 2024

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2025

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Berliyana Regalis Safitri
NIM : 1521083
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK DALAM PENETAPAN TARGET
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DESA BOJONG
WETAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP.199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Yunas Denta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 10 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 1950062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 12 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es(dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ= a		أ=ā
إ= i	إي= ai	إي= ī
أ= u	أو= au	أو= ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

الْفِطْرُزَكَاةُ ditulis *Zakatal-Fitri*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فَاطِمَةُ ditulis *fātimah*

D. Syadad

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syadad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِرر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qomar*

البدیع ditulis *al-badi*

للالجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, Jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof’/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*


شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Asli desa Bojong wetan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024” dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak, Aamiin. terselesaikannya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kampus tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi rumah bagi penulis selama masa studi, terima kasih atas pengalaman serta kesempatan untuk belajar dan berkembang di lingkungan yang mendukung.
2. Kepada kedua Orangtua tercinta, Bapak Suwignyo dan Ibu Rochimah terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah kalian dedikasikan kepada saya selaku penulis, terima kasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa-doa yang selalu dipanjatkan.
3. Kepada keluarga besar, terima kasih selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
4. Kepada dosen pembimbing Ibu Syarifa Khasna, M.Si. terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan masukan dan arahan untuk penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada pihak Balai Desa Bojong Wetan, terutama Bapak Hadi Prayitno selaku kepala Dusun Desa Bojong Wetan. Bapak Riyandang selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Bojong Wetan, Ibu Silvia Anggarwati selaku Sekretaris Desa Bojong Wetan yang terlibat dalam penelitian serta warga masyarakat Desa Bojong wetan. Terima kasih telah memberikan banyak wawasan yang berharga untuk dibahas di penelitian ini.

7. Kepada teman-teman seperjuangan yang menemani sejak awal kuliah, terima kasih selalu mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan staff karyawan Fakultas Syariah maupun staff kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih telah membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
10. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih karena sudah bekerja keras dan berusaha untuk tidak lelah dalam kondisi apapun, terimakasih sudah kuat menghadapi lika-liku yang terjadi. Saya bangga terhadap diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, adapun kurang lebihnya mari kita rayakan diri sendiri.



MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada **TUHAN** mu lah engkau berharap”

~*QS. Al-Insyirah, 6-8*~

“Dan mungkin, saya membuat kesalahan kemarin. Tapi saya yang kemarin, tetaplah saya. Hari ini, saya tetaplah saya dengan segala keburukan saya. Besok mungkin saya lebih sedikit menjadi bijaksana dan itu adalah saya juga. Kesalahan dan keburukan ini adalah diriku yang menciptakan bintang-bintang yang paling terang dalam perjalanan kehidupanku. Saya telah mencintai diri saya sendiri sekarang, untuk diri saya dimasa lalu, dan untuk diri saya dimasa yang akan datang”

~*Kim Namjoon of BTS*~

“Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak **MENANG!!!**”

~*Nadin Azimah*~

ABSTRAK

BERLIYANA REGALIS SAFITRI 2025. PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DESA BOJONG WETAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024

Dosen Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si.

Latar belakang diawali oleh ketidakcermatan Sekretaris desa dan kaur keuangan dalam menetapkan target penerimaan PADes yang berakibat pada penerimaan PADes yang berasal dari tanah eks bengkok Kepala Desa dan Pemerintah Desa terlambat disetorkan ke rekening kas desa. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses penetapan target Pendapatan Asli Desa (PADes) serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan tidak cermat dalam menetapkan target penerimaan PADes karena kurang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang meliputi asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Ketidaktepatan dalam perencanaan tersebut mengakibatkan realisasi PADes tidak sesuai dengan target dan terjadi keterlambatan penyetoran dana ke rekening kas desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa secara konsisten agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipatif, dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Transparansi, Tertib dan Disiplin Anggaran

ABSTRACT

BERLIYANA REGALIS SAFITRI 2025. APPLICATION OF GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT IN DETERMINING THE TARGET FOR RECEIPT OF ORIGINAL INCOME IN BOJONG WETAN VILLAGE, PEKALONGAN DISTRICT IN 2024

Dosen Pembimbing: Syarifah Khasna, M.Si.

The background begins with the village secretary and financial officer's inaccuracy in setting the PADes revenue target which resulted in the PADes revenue originating from the former land of the Village Head and the Village Government being late in being deposited into the village treasury account. The method used is empirical juridical with data collection techniques such as observation, documentation and interviews. The aim of this research is to analyze the application of general principles of good governance in the process of setting Village Original Income (PADes) targets and what factors influence them. The research results show that the Village Secretary and Head of Finance are not careful in setting the PADes revenue targets because they do not pay attention to the principles of village financial management which include the principles of transparency, accountability, participation, and budgetary order and discipline. This inaccuracy in planning resulted in the realization of PADes not being in line with the target and there was a delay in depositing funds into the village cash account. This research emphasizes the importance of consistently applying the principles of village financial management so that village financial management can run effectively, efficiently, and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: Accountability, Participation and Village Original Income (PADes) Transparency, Budget Order and Discipline

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang melancarkan proses perizinan penelitian dalam proses skripsi ini hingga selesai.
4. Syarifah Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan sampai terselesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan wawasan dan bimbingan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Pihak Balai Desa Bojong wetan yang terlibat dalam penelitian yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Semua pihak yang telah memberikan arahan, bantuan, dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa disebut satu per satu.
8. Kepada member Bangtan Sonyeondan (BTS), Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang secara tidak langsung menghibur dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penelitian ini lewat

- karya lagu yang kalian bawaikan.
9. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Berliyana Regalis Safitri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih ketika tidak menyerah dan terus melangkah maju. Karena perjalanan dalam menggapai impian bukanlah sebuah perlombaan, penulis mengangkat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil bagian dari perjalanan. Terimakasih sudah mempercayai proses, meski harus menghadapi kegagalan bahkan perasaan ingin menyerah. Terimakasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut membatasi langkah karena keberanian ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak dan maju. Terimakasih untuk tetap berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Semoga rahmat dari Allah SWT senantiasa menyertai semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan sempurna hingga saat ini. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan berharga untuk penelitian di masa depan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada.

Pekalongan, 22 Oktober 2025

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Lokasi Penelitian.	15
4. Sumber Data.	15
5. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
LANDASAN TEORI	20
A. Good Governance	20
B. Pengelolaan Keuangan Desa	25
2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	26
3. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa	31

C. Pendapatan Asli Desa (PADes)	34
BAB III	37
HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Gambaran Umum Desa Bojong Wetan.....	37
2. Demografi Desa Bojong Wetan	38
3. Struktur Organisasi Desa Bojong Wetan	39
4. Visi dan Misi Desa Bojong Wetan.....	39
B. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penetapan Target Penerimaan PADes Desa Bojong Wetan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	40
1. Transparansi.....	40
2. Akuntabilitas.....	44
3. Partisipatif.....	55
4. Tertib dan Disiplin Anggaran.....	60
BAB IV	67
PEMBAHASAN PENELITIAN	67
A. Analisis Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penetapan Tagrget Penerimaan Pendapatan Asli Desa Bojong Wetan	67
1. Asas Transparansi	68
2. Asas Akuntabilitas	70
3. Asas Partisipatif.....	72
4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran.....	74
BAB V	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	145

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian yang Relevan.....	9
Tabel 4.1 Implementasi Asas-asas Good Governance	76
Table 4.2 Faktor yang mempengaruhi penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Desa Bojong Wetan 38

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Desa Bojong Wetan 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menjelaskan bahwa desa adalah suatu komunitas hukum yang memiliki area dengan batas-batas yang jelas. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, yang didasarkan pada hak asal usul, tradisi adat, dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri.¹ Desa merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memiliki peran besar dalam pembangunan dari tingkat bawah. Pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa, baik dari dana desa, bantuan pemerintah, maupun pendapatan sendiri, yang digunakan untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga dan memajukan desa. Namun, kemampuan setiap desa dalam mengatur dan mengelola keuangan tidak selalu sama. Hal ini tergantung pada kualitas sumber daya manusia, sarana yang tersedia, serta bagaimana desa merencanakan dan menjalankan program-programnya.²

Kemandirian desa menjadi aspek penting yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemandirian ini mencerminkan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya secara mandiri melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal serta kemampuan masyarakatnya. Tingkat kemandirian desa dapat dilihat dari kemampuannya dalam membiayai kebutuhan dan pengeluarannya secara mandiri. Kemampuan pengelolaan keuangan desa tersebut tercermin dari besarnya pendapatan asli desa (PADes), yang

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Lely, Alfhiana Nurita. *Ann 2018: Studi Kasus di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

menjadi sumber utama dalam pelaksanaan otonomi desa.³ Kemandirian ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.⁴

Rasio kemandirian keuangan desa dihitung melalui perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan total penerimaan keuangan yang bersumber dari pemerintah kabupaten atau kota.⁵ Salah satu sumber pendapatan yang menunjukkan stabilitas keuangan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan demikian, desa tidak sepenuhnya bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat dan daerah.⁶ Namun dalam prakteknya, pengelolaan PADes masih sering dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti yang ada di Desa Bojong Wetan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Pekalongan ditemukan bahwa Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan tidak cermat dalam menetapkan target penerimaan PADes yang berasal dari hasil pemanfaatan tanah eks bengkok Kepala Desa dan perangkat desa, sehingga PADes Desa Bojong Wetan terlambat disetorkan ke rekening kas desa.

Keterlambatan ini terjadi karena dana yang bersumber dari PADes terlambat disetorkan ke rekening kas desa. Dari total dana sebesar Rp272.500.000,00 baru Rp174.974.000,00 yang disetorkan pada bulan Januari, sementara sisanya sebesar Rp97.526.000,00

³ Safitri, Desi Nuryatul, and Lantip Susilowati. "Pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek." *Al-Buhuts* 18.1 (2022): 121-138.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ Triganda, Rezqi. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2012-2015*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2018.

⁶ Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi Anggiriawan, A.A. Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede Wisnu Permna Kawisana, L.G.P. Sri Ekajayanti, (2019). "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 7, No 1, 2019, pp. 5-13 P-ISSN: 2354-6107 E-ISSN: 2549-2292.

baru disetorkan di bulan Juli 2024. Atas kondisi tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Pekalongan meminta agar seluruh dana tersebut disetorkan pada awal tahun anggaran 2024.⁷ Karena hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang tertuang dalam pasal 38 ayat (2) peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk kegiatan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari sepuluh hari kerja.⁸ Artinya bendahara desa wajib menyetorkan seluruh pendapatan desa ke rekening kas desa paling lambat sepuluh hari kerja setelah diterimanya pendapatan, yakni pada awal tahun anggaran.

Dari permasalahan tersebut pihak Inspektorat Kabupaten Pekalongan memberikan surat rekomendasi yang berisi ‘Kepala Desa agar memerintahkan kepada kaur keuangan atau bendahara untuk menyetorkan PADes Desa Bojong Wetan tahun 2024 sesuai hasil pemanfaatan aset desa yang berupa tanah eks Bangkok kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp97.526.000,00 ke rekening kas desa yang dibuktikan dengan STS (Surat Tanda Setoran Bank).’ Dari isi surat rekomendasi yang diberikan oleh pihak inspektorat tersebut kemudian kepala desa langsung menindak lanjuti dengan mengadakan rapat bersama dengan aparatur desa yang lain dan juga anggota BPD. Dan isi dari rapat tersebut adalah membahas perihal isi dari surat rekomendasi dan segera menjalankan apa yang tertulis dari surat tersebut.

Penggunaan dari PADes yang ada di desa Bojong Wetan seperti untuk keperluan rapat, program fasilitas pemberdayaan kesehatan masyarakat desa seperti posyandu dan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan yang menghubungkan antar RT, untuk hal keperluan rapat misalnya seperti rapat penyusunan

⁷ Sillvi Anggarwati P, Sekretaris Desa Bojong Wetan, diwawancarai oleh Berliyana Regalis, Balai Desa Bojong Wetan, 10 Juli 2025

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), penyusunan, Pembahasan, Pengajuan, Persetujuan dan Penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dengan demikian, target penerimaan PADes diharapkan dapat mendukung kegiatan pemerintah desa dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan desa.⁹ Karena itulah target dalam PADes adalah untuk memastikan adanya pertambahan jumlah nominal setiap tahunnya, dengan begitu desa akan memiliki banyak dana yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat.

Dari penjelasan peristiwa di atas, mencerminkan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa terdapat 4 asas yakni Asas Transparansi, Asas Akuntabilitas, Asas Partisipatif dan Asas Tertib dan disiplin Anggaran belum sepenuhnya diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam penetapan target penerimaan PADes. Seperti penerapan asas transparansi menuntut agar seluruh kegiatan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat termasuk informasi mengenai keterlambatan penyeteroran PADes. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa penting agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan menilai kebijakan pemerintah desa. Asas akuntabilitas mengharuskan setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif. Sementara itu, asas partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Di sisi lain, asas tertib dan disiplin anggaran menghendaki agar seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ *Ibid*,..

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk ditelaah secara menyeluruh mengenai bagaimana penerapan AUPB tersebut berdampak terhadap proses penetapan target penerimaan PADes. Pemahaman yang menyeluruh mengenai hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang membangun bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan target PADes dapat berperan secara optimal terhadap Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerapan target penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bojong Wetan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PADes tersebut. Judul penelitian ini adalah **“Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Asli Desa Bojong Wetan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target penerimaan pendapatan asli desa (PADes) desa Bojong Wetan tahun 2024 ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target pendapatan asli desa (PADes) desa Bojong Wetan tahun 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target penerimaan pendapatan asli desa (PADes) desa Bojong Wetan tahun 2024.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target pendapatan asli desa (PADes) desa Bojong Wetan tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang *good governance* dan pengelolaan keuangan desa, sehingga pembaca dapat mengerti penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bojong Wetan pada tahun 2024.
 - b. Temuan dari penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai panduan atau langkah awal untuk studi selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dalam praktiknya, studi ini dapat membantu memberikan pengetahuan dan sumber daya tambahan kepada sekretaris desa, bendahara desa, dan BPD serta masyarakat tentang bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target penerimaan PADes.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam penetapan target penerimaan pendapatan asli desa (PADes).
 - c. Selain sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Hukum Tatangara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, penelitian ini menawarkan perspektif dan informasi baru mengenai implementasi target pendapatan asli desa (PADes) yang menurut peneliti cukup menarik.

E. Kerangka Teori

Good Governance

Good Governance merupakan sebuah konsep yang merujuk pada suatu prosedur pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggung jawabkan secara bersama-sama. Sebagai kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara.¹⁰ *Good governance* atau yang sering disebut sebagai tata

¹⁰ van Fauzani Raharja Dan Hafrida, “Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di

kelola pemerintah adalah sebuah ide atau gagasan yang mengutamakan pada asas pemerintahan yang baik.¹¹

Menurut World Bank, *good governance* di tafsirkan sebagai suatu pengelolaan manajemen pembangunan yang stabil yang bertanggung jawab secara relevan dan terbuka, sama rata, agar terhindar dari kesalahan pembagian dana investasi, tindak korupsi, penerapan disiplin anggaran serta demi terwujudnya hukum dan politik sehingga menggerakkan pertumbuhan atas suatu tindakan.¹²

Hal tersebut memiliki peran penting dalam memahami konsep tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip ini berperan sebagai tolok ukur atau acuan utama dalam mengevaluasi sejauh mana kinerja suatu pemerintahan dapat dinilai efektif dan akuntabel. Kinerja pemerintah yang dianggap baik atau buruk dapat dievaluasi dan dianalisis apabila terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap prinsip-prinsip dasar dari *good governance* tersebut. *United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan bahwa sembilan komponen tata kelola yang baik sebagai berikut:¹³

- 1) Partisipasi
- 2) Supremasi hukum
- 3) Daya tanggap
- 4) Transparansi
- 5) Akuntabilitas
- 6) Efektifitas dan efisiensi
- 7) Berorientasi pada konsensus
- 8) Keadilan

Pemerintahan Kabupaten Sarolangun.” (Jambi: Jurnal Sains Susio Humaniora, Vol 1, No. 2, 2017).

¹¹ Sri Mulyono, *Etika Bisnis Islam* (Lombok: CV, Alliv Renteng Mandiri, h. 107

¹² Abdul Mutin, Halim dan Aag Kunaifi, *Manajemen Pendidikan: Good Governance dalam Lembaga Pendidikan: Teori Strategi dan Riset Implementasi* (Pemakasan: Duta Media Publishing 2017)0. H. 7

¹³ Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, dan Welson Yappi Rompas, “Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kantor Camat Kormolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 37, 2016

9) Visi strategis

Pasal 10 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan mencakup prinsip-prinsip umum untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut: ¹⁴

- a. Asas kepastian hukum, adanya kebijakan penyelenggaraan hukum karena kesadaran hukum yang bersifat pasti dan sah, sehingga dalam pelayanannya harus mematuhi peraturan yang berlaku.
- b. Asas kemanfaatan, sebuah kemanfaatan perlu diperhatikan agar berjalan seimbang dan adil untuk kepentingan bersama.
- c. Asas ketidakberpihakan, yang berarti pemerintah tidak boleh memihak individu atau kelompok lain hanya untuk kepentingan tertentu dan tanpa adanya diskriminasi.
- d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa pemerintah tidak boleh melampaui batas, menyalahgunakan, atau salah memahami kekuasaannya dengan menyalahgunakannya untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan lain.
- e. Asas kecermatan, Untuk memastikan legalitas keputusan dan pelaksanaannya yang cermat, keputusan tersebut harus didukung oleh informasi atau dokumentasi yang lengkap dan menyeluruh.
- f. Asas keterbukaan, yang berarti penyampaian Informasi yang akurat, jujur dan tidak diskriminatif tersedia bagi publik tanpa mengorbankan pembelaan terhadap hak-hak individu.
- g. Asas kepentingan umum, Prinsip yang menekankan pada kesejahteraan dan manfaat melalui pendekatan yang akomodatif, selektif, serta bebas dari diskriminasi.
- h. Asas pelayanan yang baik, Hukum dan peraturan harus dipatuhi untuk memberikan layanan tepat waktu dengan prosedur dan harga yang transparan dan memenuhi standar layanan publik.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1

No	Judul dan Penulis	Metode, Pendekatan dan Teori Penelitian	Kesimpulan
1.	Pelaksanaan Asas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, “Melati Harahap” ¹⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian: deskriptif kualitatif • Pendekatan Penelitian: Induktif • Teori: Asas Pengelolaan Keuangan Desa 	Pelaksanaan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Siram dilihat dari asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sudah cukup baik dilihat dari sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Siram yang cukup mengerti mengenai asas pengelolaan keuangan desa.
2.	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Empiris di Desa Candibinangun	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian: Studi kasus • Pendekatan penelitian: Kualitatif deskriptif • Teori: Asas Pengelolaan Keuangan Desa 	Desa Candibinangun sangat mengupayakan bahwa asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran agar selalu terwujud dalam

¹⁵ Harahap, Melati. *Pelaksanaan Asas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara*. Diss. IPDN, 2023.

	Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman), “Ardiansyah Kusuma dan Ikhsan Budi Riharjo” ¹⁶		setiap prosesnya. Dalam pelaporan atas pengelolaan keuangan desa juga dicetak banner untuk dipublikasikan kepada masyarakat di setiap sudut Desa Candibinangun. Hal ini bertujuan supaya masyarakat bisa mengetahui secara rinci terkait pengelolaan keuangan desa sehingga asas transparansi dan akuntabel benar terlaksana dan diketahui oleh semua pihak khususnya warga Desa Candibinangun.
3.	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian: Studi kasus • pendekatan penelitian: Kualitatif deskriptif • Teori: 	Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi pengelolaan dana

¹⁶ Kusuma, Ardiansyah, and Ikhsan Budi Riharjo. "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.10 (2019).

	Kabupaten Pinrang “Andi Indah Lestari” ¹⁷	Pengelolaan dana desa	desa dalam meningkatkan pendapatan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah dikelola dengan baik. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa sudah dilaporkan dengan cukup maksimal. Selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap perhitungan anggaran mengalami peningkatan yang bervariasi dari segi jumlah pendapatan, jumlah belanja, dan jumlah pembiayaan dari sumber dana desa APBN dalam setiap anggaran dan realisasi kegiatan dan program di Desa Pakeng.
--	--	--------------------------	--

¹⁷ Lestari, Andi Indah. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang." *Journal Axegnal: Tax And Economic Insights Journal* 1.1 (2024): 30-35.

4.	Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) "AD. Basniwati" ¹⁸	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian: Hukum empiris • Pendekatan penelitian: perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis • Teori: Pengelolaan PADes 	Pemerintah Desa dan pengelola unit PAMDes dan BUMDes kurang transparan dan akuntabilitas dalam mengelola Pendapatan Asli Desa yang menyebabkan Pendapatan Asli Desa tidak optimal untuk memberikan kontribusi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari dibuktikan dengan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari dari 2017-2019 yang menunjukkan angka nol.
5.	Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian Keuangan Desa di	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian: Kuantitatif • Pendekatan penelitian: Pendekatan kuantitatif 	Hasil pendapatan asli desa mempengaruhi secara signifikan kemandirian keuangan desa dengan arah positif

¹⁸ Basniwati, A. D. "Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8.1 (2023).

	Desa Trenggalek "Desi Nuryatul Safitri dan Lantip Susilowati " ¹⁹	<ul style="list-style-type: none"> Teori: Stewarship 	di Kabupaten Trenggalek. Artinya semakin besar jumlah PADes maka dapat membuat tingkat kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Hal ini karena semakin besar PADes, maka desa tidak terlalu bergantung dengan dana pemerintah serta kebutuhan belanja desa dapat dibiayai oleh pendapatan asli desa yang diperoleh desa itu sendiri.
--	---	---	--

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengatasi masalah yang sedang dipelajari, maka peneliti menggunakan seperangkat prosedur sistematis yang dikenal sebagai metodologi penelitian untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menginterpretasikan data menjadi beberapa macam, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yuridis empiris dipakai dalam kajian ini. Informasi yang dikumpulkan dari masyarakat di lokasi Penelitian ini menjadi sumber utama dalam kajian hukum yang dilakukan. Penelitian lapangan adalah metode yang digunakan

¹⁹ Safitri, Desi Nuryatul, and Lantip Susilowati. "Pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek." *Al-Buhuts* 18.1 (2022): 121-138.

untuk mengumpulkan data dengan peneliti mengunjungi lapangan untuk mengamati, berbicara, dan berinteraksi dengan responden atau subjek yang bersangkutan. Hasilnya, penelitian yuridis empiris memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para akademisi tentang bagaimana hukum digunakan dalam praktik sehari-hari dan pengetahuan yang lebih tepat dan kontekstual tentang bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.²⁰

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan sebagai analisis guna menjawab seluruh permasalahan dalam penelitian ini yang merujuk pada seluruh peraturan yang ada guna menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan Konseptual, adalah sebuah metode penelitian atau pengajaran yang berfokus pada konsep-konsep, ide-ide, atau doktrin-doktrin abstrak sebagai landasan utama. Pendekatan sosiologis digunakan untuk lebih memahami peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti. Penelitian ini memilih pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis karena dianggap paling sesuai untuk menggambarkan bagaimana proses penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menetapkan target PADes, terutama dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum yang berlaku.²¹ Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi sejumlah elemen yang mempengaruhi bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target penerimaan pendapatan asli desa Bojong Wetan Kabupaten Pekalongan tahun 2024.

²⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tersito, 1996), h, 9

²¹ Nasution., *Op.cit*

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Desa Bojong Wetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Kecocokan topik dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menjadi faktor utama dalam penentuan lokasi penelitian. Topik pokok dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target penerimaan pendapatan asli desa.

4. Sumber Data.

a) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, misalnya melalui wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti di Desa Bojong Wetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

- 1) Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan di mana orang yang diwawancarai langsung menanggapi pertanyaan pewawancara. Untuk mengumpulkan informasi mengenai penetapan target PADes yang berdasar pada AUPB, wawancara langsung dengan individu yang kompeten.²² Peneliti melaksanakan wawancara tatap muka dengan Ibu Silvia Anggarwati selaku sekretaris desa, Bapak Riyandang selaku kaur keuangan/bendahara dan Ketua BPD yaitu Bapak Nur Kholik serta 4 warga masyarakat Desa Bojong Wetan.
- 2) Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum adalah sumber utama informasi

²² Soerjono Soekanto., *Op.Cit*, hal. 13-14

hukum.²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- e) Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

b) Data Sekunder

Data sekunder, yang juga dikenal sebagai data kepustakaan atau yang kerap disebut sebagai bahan hukum, merupakan sumber informasi tidak langsung yang mendukung penelitian. Bahan hukum tersebut antara lain mencakup:

- 1) Dokumentasi, adalah proses pengumpulan informasi dengan menelaah berbagai catatan yang berkaitan dengan data yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung di lokasi penelitian. Informasi dan fakta tersebut kemudian disimpan dalam bentuk catatan yang dapat berupa dokumen tertulis, foto, rekaman, atau arsip lainnya yang mendukung validitas data lapangan.²⁴ Dokumentasi berfungsi sebagai bukti pendukung yang penting dalam penelitian karena dapat memperkuat temuan yang diperoleh dan memberikan kejelasan atas informasi tentang penetapan target PADes yang berdasar pada AUPB yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

²³ Endang Purwaningsih, *Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia Disertasi*, (Surabaya; PPs Unair, 2005)

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

Desa yang telah dikumpulkan secara langsung dengan wawancara dan dokumentasi. Selain itu, dokumentasi juga membantu peneliti dalam menyusun laporan secara sistematis serta memastikan bahwa setiap data yang disajikan dapat ditelusuri kembali ke sumber aslinya.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bersumber dari informasi yang tidak diperoleh melalui pengumpulan langsung di lapangan, melainkan digunakan untuk memperkuat dan mendukung data primer yang telah dikumpulkan. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, termasuk laporan penelitian sebelumnya, publikasi ilmiah, buku-buku hukum, catatan resmi, dan artikel-artikel terkait. Masing-masing sumber ini sangat penting untuk memberikan informasi latar belakang dan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang subjek yang sedang dipelajari.²⁵ Dalam kajian ini, data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis mengenai penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target penerimaan pendapatan asli desa (PADes).

5. Teknik Analisis Data.

Metodologi analisis data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data untuk tujuan mendeskripsikan suatu peristiwa dikenal dengan teknik analisis data.²⁶ Mengingat kajian ini tergolong penelitian hukum empiris, analisis data kualitatif dipakai sebagai metode untuk menjelaskan dan menyajikan data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambar dari keadaan yang sebenarnya.

²⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 31.

²⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet 3, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995, hal 134.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dilakukan melalui tiga tahap teknik:

a. Reduksi Data

Tahap ini melibatkan proses merangkum, memilah hal-hal yang pokok dan penting, serta memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan tema penelitian. Artinya, pernyataan dari informan yang tidak berhubungan langsung dengan topik penelitian atau catatan yang tidak berkaitan dengan topik penelitian akan diabaikan atau dikesampingkan karena dianggap tidak relevan dengan tujuan penelitian, peneliti akan menyaring dan mengambil data yang benar-benar dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Tahap ini merupakan proses penyajian data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian dalam bentuk uraian naratif, dengan menyampaikan seluruh temuan secara jujur dan apa adanya, tanpa menutupi kelemahan atau kekurangannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Bagian tahap terakhir yaitu memberikan jawaban atau penyelesaian terhadap rumusan masalah yang telah dirancang dan ditetapkan sejak awal proses penelitian, sebagai bentuk evaluasi akhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan AUPB dalam penetapan PADes Desa Bojong wetan Tahun 2024. Sistematika ini terdiri dari:

Bab I, Ringkasan umum tentang penelitian yang telah dilakukan dan penjelasan mengapa masalah ini penting disajikan dalam bab pendahuluan, terdapat beberapa komponen utama, yaitu

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung Alfabeta 2010), hal 52.


latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka teori, dan metode penelitian. Untuk membantu pembaca memahami substansi dari keseluruhan proposal, bab ini diakhiri dengan pembahasan metodologi.

Bab II, Pembahasan ini merupakan penjabaran dari kerangka teori yang mencakup Good Governance, Pengelolaan keuangan desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Penjelasan ini memiliki peran penting dalam memberikan deskripsi yang lebih terstruktur, sehingga dapat menjadi landasan awal dalam memahami pembahasan pada bab selanjutnya dalam penelitian ini.

Bab III, Bab ini memuat hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target penerimaan pendapatan asli desa (PADes) desa Bojong Wetan tahun 2024.

Bab IV, Bagian ini berisi mengenai pembahasan hasil penelitian tentang penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target penerimaan pendapatan asli desa (PADes) yang ada di desa Bojong Wetan tahun 2024 dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Bab V, bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penetapan target PADes di desa Bojong Wetan bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Proses penetapan target PADes diawali dengan rapat dipimpin oleh Kepala desa beserta aparaturnya yang membahas mengenai penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dengan menganalisis potensi sumber pendapatan desa seperti pengelolaan BUMDes, sewa tanah kas desa, dll. Yang selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan sebelumnya yang hasilnya dijadikan angka untuk mendapatkan target PADes tahun berikutnya. Sekretaris dan bendahara menunjukkan profesionalitas dengan menjalankan tugas mereka seperti sekretaris fokus pada koordinasi administrasi, sementara bendahara menganalisis keuangan.

Analisis penerapan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam penetapan target PADes di Desa Bojong Wetan tahun 2024 menunjukkan:

- a) kurangnya transparansi terkait informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat dinilai kurang, karena pemerintah desa tidak menyampaikan keterlambatan penerimaan PADes tersebut kepada warga masyarakat.
- b) Akuntabilitas dinilai peneliti sudah bagus karena sudah sesuai dengan indikator yang ada di peraturan pengelolaan desa.
- c) Asas partisipatif dinilai kurang, karena warga masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan RKPDes dan APBDes.
- d) Asas tertib dan disiplin anggaran berarti pelaporan dan disiplin kerja yang dinilai kurang karena ketertiban karena dengan ketidakcermatan sekretaris desa dalam penetapan target PADes sehingga penerimaan PADes itu terlambat disetorkan itu sudah menunjukkan desa Bojong Wetan tidak tertib anggaran karena

pihak inspektorat sampai memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah desa.

Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan target PADes Desa Bojong Wetan tahun 2024 meliputi faktor hukum, penegakan hukum, peran masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor budaya. Dari sisi faktor pendukung, adanya Surat Rekomendasi yang diberikan oleh pihak Inspektorat kepada Desa Bojong Wetan menunjukkan bahwa sistem pengawasan eksternal yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurang optimalnya pengawasan dari pihak internal, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kondisi ini terlihat dari keterlambatan penerimaan PADes, yang mencerminkan kurangnya tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Akibatnya, hal tersebut dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa serta mengurangi efektivitas penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Sekretaris Desa

Sekretaris desa perlu meningkatkan koordinasi dengan kaur keuangan dalam menetapkan target PADes serta melakukan analisis data yang memadai untuk menetapkan target PADes. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan mudah diakses oleh BPD serta masyarakat desa.

2. Bagi Kaur Keuangan

Kaur keuangan meningkatkan keaktifan dalam berkoordinasi dengan sekretaris desa dalam proses penetapan target PADes, mulai dari perencanaan hingga pelaporan serta menerapkan system jadwal dan pengawasan internal agar

penyetoran hasil penerimaan PADes dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

3. Bagi BPD

BPD perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa dengan lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa, khususnya dalam hal penetapan dan realisasi target PADes.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat Desa Bojong Wetan diharapkan dapat lebih aktif mengawasi dan memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam penetapan dan pencapaian target penerimaan PADes, agar transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terjaga serta penyetoran PADes ke rekening Kas desa dapat berjalan tepat waktu dan sesuai aturan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji dan mengembangkan solusi atau upaya yang dapat mengatasi dampak dari tidak tepatnya penetapan target PADes untuk memastikan penyetoran PADes ke rekening Kas desa berjalan tepat waktu dan sesuai target dan juga menambah jumlah informan.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti selama proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi. Keterbatasan tersebut dapat menjadi bahan perhatian bagi peneliti selanjutnya agar penelitian di masa mendatang dapat lebih disempurnakan. Penelitian ini tentu masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam penelitian berikutnya. Adapun beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

- 1) Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu yang singkat dalam melakukan penelitian.
- 2) Penelitian ini hanya memfokuskan wawancara dengan narasumber inti seperti sekretaris desa, kaur keuangan dan

BPD, tanpa Kepala Desa yang menjadi penanggung jawab utama dalam permasalahan yang terjadi di desa.

- 3) Penelitian ini hanya memfokuskan penjabaran pada asas pengelolaan keuangan desa yang dijabarkan melalui indikator perasas tanpa memberikan upaya atau solusi yang dapat digunakan untuk dampak yang ditimbulkan dari adanya keterlambatan penyetoran PADes.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mutin, Halim dan Aag Kunaifi, (2017), *Manajemen Pendidikan: Good Governance dalam Lembaga Pendidikan: Teori Strategi dan Riset Implementasi* (Pemakasan: Duta Media Publishing)
- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet, 1 (Bandung; PT, Citra Aditya Bakti)
- Abdurrahmat Fathoni, (2011) *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Adisasmita, (2014), *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Pamekasan: Graha Ilmu
- Aditya, S. D. 2018. “*Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparansi Akuntabel Partisipatif Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul)*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Andi Prastowo, (2014), *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media)
- Anwar, Syamsul, (2007) *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. 1. (Jakarta: RM Book)
- Ardiyanti, Rika. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Undergraduate (S1) thesis. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Arsyad, N. (2021). “*Pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes dalam perspektif TAM*”, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Aurindah, R. D., & Arham, A. Z. (2024). Check and Balance Pengelolaan Keuangan Desa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Ayu, G., Wahyuni, A., Kurniawan, S. (2017.) Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). e-Journal S1 Ak. Volume 8, No. 2,
- Basniwati, A. D. (2023). "Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8.1
- Daniel Aditya, (2014), "*Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru*," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan* ", Vol, IX, No, 2
- Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, dan Welson Yappi Rompas, (2016) "*Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kantor Camat Kormolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat*," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 37
- Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, dan Welson Yappi Rompas, (2016) "*Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kantor Camat Kormolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat*," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 37
- Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi, (2019)*Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa (Studi kasus candirejo kecamatan pringapus kabupaten semarang)*, "*Jurnal Ilmiah Edounimika*", Vol 3, No 2
- Endang Purwaningsih, (2005), *Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia* Disertasi, (Surabaya; PPs Unair)
- Fauziah, A. N. (2024). *Analisis Pengelolaan Aset Desa Pada Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Sukolelo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)* (Doctoral dissertation, Universitas Yudharta).

- Harahap, M. (2023). *“Pelaksanaan Asas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara”* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Hari Susanto, Syaifud Fadhillah, (2022) Akuntabilitas Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, *“Jurnal Ilmiah”*, Vol, 18, No, 1
- Heryanto Monoarfa, (2012) *“Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan, “dalam jurnal ilmu pelangi Vol. 5, No 01,*
- Irawan, Andri., (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Madani *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3).
- Irma, I. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 13(1), 1-13.
- Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi Anggiriawan, A.A. Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, L.G.P. Sri Ekajayanti, (2019). *“Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan”*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol 7, No 1, 2019, pp. 5-13 P-ISSN: 2354-6107 E-ISSN: 2549-2292.
- Kurhayati dan Deden Hadi Kushender, (2023) *Kebijakan dan Pelayanan Publik* (Indramayu: penerbit Adab CV, Adanu Abimaya)
- Kusuma, A., & Riharjo, I. B. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).

- Kusuma, Ardiansyah, and Ikhsan Budi Riharjo. (2019). "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.10
- Laely, A.N. (2021) Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018: *Studi Kasus di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*
- Lestari, A. I. (2024). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Journal Axegnal: Tax And Economic Insights Journal*, 1(1), 30-35.
- Nasution, (1996) *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tersito)
- Nurcholis, Hanif, (2011) *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Pratiwi, Cekli Setia, dkk.(2018) *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, LeIP Press, Jakarta
- Rindah, R. D., & Arham, A. Z. (2024). Check and Balance Pengelolaan Keuangan Desa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Ristya Dwi Anggraini, (2013) *Transparansi, partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN pacar keling VII*, "Jurnal Ekonomi", Vol, 1, No 2
- Safitri, Desi Nuryatul, and Lantip Susilowati. (2022): "Pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek." *Al-Buhuts* 18.1 121-138.

- Sedarmayanti, (2012) Good Governance “*Kepemerintahan Yang Baik*” Bagian Kedua Edisi revisi, (Bandung: Mandar Maju, Bandung)
- Sri Mulyono, (2021) *Etika Bisnis Islam* (Lombok: CV, Alliv Renteng Mandiri)
- Subramanyam, (2008) *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Salemba)
- Sugiyono, (2010) *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung Alfabeta)
- Tatang M. Amirin, (1995) *Menyusun Rencana Penelitian*, cet 3, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Triganda, R. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2012-2015* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tunya, M. G., Riharjo, I. B., & Ardini, L. (2023). Pengaruh aplikasi SISKEUDES dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan kompetensi SDM sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 478-488.
- V. Gustianra, & V. Serly, (2018) "Pengaruh good governance dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah" dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol*, 1, No. 3.,
- van Fauzani Raharja Dan Hafrida, (2017) “*Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun.*” (Jambi: Jurnal Sains Susio Humaniora, Vol 1, No. 2,).
- Van Fauzani Raharja Dan Hafrida, (2017), “*Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun.*” (Jambi: Jurnal Sains Susio Humaniora, Vol 1, No. 2).

Yusuf Adam Hilman et al., (2023) *“Dinamika Upaya Inventarisasi Aset Desa Di Desa Bungkal Kabupaten Ponorogo”* 6 (: 641–49.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wawancara:

Ameliani, diwawancarai oleh Berliyana Regalis, Masyarakat Desa Bojong Wetan, 14 Oktober 2025

Kuswo, diwawancarai oleh Berliyana Regalis, Masyarakat Desa Bojong Wetan, 14 Oktober 2025

Nur Kholik, diwawancarai oleh Berliyana Regalis, Ketua BPD Desa Bojong Wetan, 14 Oktober 2025

Nur Zaini, diwawancarai oleh Berliyana Regalis, Masyarakat Desa Bojong Wetan, 14 Oktober 2025

Paramita, diwawancarai oleh Berliyana Regalis, Masyarakat Desa Bojong Wetan, 14 Oktober 2025

Riyandang, Kaur Keuangan Desa Bojong Wetan, diwawancarai oleh Berliyana Regalis, Balai Desa Bojong Wetan, 10 September 2025

Silvia Anggarwati P, Sekretaris Desa Bojong Wetan, diwawancarai oleh
Berliyana Regalis, Balai Desa Bojong Wetan, 10 September
2025

